



PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018- 2023



**DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA
PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang serta tambahan penguatan dokumen perencanaan yang memuat tahapan-tahapan pencapaian Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Renstra ini arah dan strategi pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Untuk penyempurnaan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi semua pihak menuju tertib Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang .

Pangkalpinang, 9 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang,



DARWIN, S.Pd. Mat
Pembina Tingkat Satu
NIP. 196807091994121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistemetika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG	
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	12
2.1.2 Struktur Organisasi	13
2.1.3 Uraian Tugas	14
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.2.1 Sumberdaya manusia	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan	25
2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.	
3.2.1 Visi dan Misi	45

3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota).	
3.3.1	Analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	53
3.3.2	Analisis terhadap Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	59
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4.1	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW	63
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	64
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran	
4.1.1	Tujuan Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	66
4.1.2	Sasaran Jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	66
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1	Strategi	69
5.2	Kebijakan	70
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	76
6.2	Pendanaan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan	82
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
7.1	Pengukuran Kinerja	98
BAB VIII	PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1A	Proses Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	4
Tabel 1.1B	Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD ..	5
Tabel 2.1	Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang.....	14
Tabel 2.2.1A	Komposisi Pegawai Dinas DUKCAPIL Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	18
Tabel 2,2,1B	Data Pangkat / Golongan Pegawai Tahun 2020	19
Tabel 2.2.1C	Komposisi PHL Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Tahun 2020	19
Tabel 2.2.1D	Proyeksi kebutuhan ASN Disdukcapil Kota Pangkalpinang 2018-2023	21
Tabel 2.2.2A	Data Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	22
Tabel 2.2.2B	Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan publik 2018-2023	24
Tabel 2.3.1A	Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang Berdasarkan luas wilayah Tahun 2020.....	25
Tabel 2.3.1B	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2016-2020 (%)	26
Tabel 2.3.1C	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2020	27
Tabel 2.3.1D	Tingkat capaian kepemilikan kartu keluarga tahun 2020 per Kecamatan.....	28

Tabel 2.3.1E	Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2020	28
Tabel 2.3.1F	Tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2020	30
Tabel 2.3.1G	Tingkat capaian kepemilikan akta kematian tahun 2020	32
Tabel 2.3.1.H	Tingkat capaian kepemilikan akta perkawinan tahun 2020 per kelurahan.....	32
Tabel TC 23	Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	37
Tabel TC 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018	39
Tabel 2.3.2	Kinerja pelayanan berdasarkan jenis pelayanan DUKCAPIL Kota Pangkalpinang 2016-2020	40
Tabel 3.2.1	Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	48
Tabel 3.2.2	Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023	50
Tabel 3.2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53
Tabel 3.2.4	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang	
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..	57
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..	62

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	67
Tabel 4.2	Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	67
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang	69
Tabel 6.1	Program, Kegiatan sesuai Permendagri No.13 Tahun 2016.....	76
Tabel 6.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah pemutakhiran Permendragi No.90 Tahun 2019 dan Kemendagri No.050 Tahun 2020.....	79
Tabel 6.1A	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas	83
Tabel 6.1B	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang .. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.....	90
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.....	99
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PRJMD Tahun 2018-2023.....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2,2.1	Data PNS dan PHL Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ..	20
--------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan penyelenggaraan Daerah 5 Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhannya di daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Instansi. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Disusul dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Dalam kurun waktu dua tahun pembangunan berjalan, terjadi berbagai dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi perencanaan pembangunan jangka menengah yang ditetapkan oleh Perda No. 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aktivitas perekonomian, Kinerja keuangan maupun kinerja pemerintah. Terbitnya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai acuan baru dalam mendukung pencapaian tujuan Nasional. Ditetapkan beberapa peraturan baru yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah . Seta adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah beberapa dinamika yang ada, maka secara khusus Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA 2018-2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasara, program dan kegiatan pembangunan yang diterapkan dalam rencana strategis Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk tercapaiannya sasaran pembangunan Nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD. Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan revisi sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPA, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu : Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) instansi sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan misinya, sehingga kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat tercapai sesuai yang diharapkan (2018-2023). Penyusunan Rencana Strategis Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pangkalpinang dengan memperhatikan daya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui :

Tabel 1.1A
Proses Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang



Tabel 1.1B

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 28 tahun 2010, Nomor : 01199/M PPN/041/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010. Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2018-2023 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pangkalpinang 2018-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta perencanaan kependudukan.
2. Memberikan informasi kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam penertiban administrasi kependudukan dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terkini.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan yang diarahkan pada pencapaian target kinerja instansi.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang dibentuk satu lembaga setingkat eselon II b dengan agronom Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan struktur terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari

- 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Keuangan;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari

- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
- 3) Seksi Pendataan Penduduk.


d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari

- 1) Seksi Kelahiran;
- 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
- 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang



2.1.3. URAIAN TUGAS

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
- g. melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil ; dan
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PIAK dan Pemanfaatan Data

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.2.1A
Komposisi Pegawai Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Jml		
		S2		S1		D3		SMA				
		L	P	L	P	L	P	L	P			
STRUKTURAL	1	Eselon II		1							1	
	2	Eselon III			3						3	
	3	Eselon IV			1	2	6			2		11
JABATAN PELAKSANA	4	Analisis Data dan Informasi				-						-
	5	Pelaksana ADB (Administrator Database Kependudukan)							1			1
	6	Pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan pengangkatan dan pengesahan anak										
	7	Pembantu Bendahara Pengeluaran										
	8	Bandahara Pengeluaran							1			1
	9	Bendahara Barang				1						1
	10	Pengadministrasi retribusi										
	11	Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian										
	12	Pengadministrasi umum										
	13	Pengadministrasi kepegawaian										
	14	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan					1					1
	15	Pengadministrasi perencanaan program										
	16	Calon Analis Perencanaan, Evaluasi				1						1

		dan Pelaporan									
FUNGSIONAL TERTEPUN	17	Operator SIAK									
	18	Arsiparis						1			1
	19	Administrator Database SIAK									
	20	Pranata komputer									
	21	Pengolah Data Layanan					1				1
JUMLAH				1	5	10	1	3	2		22

Tabel 2.2.1B
Data Pangkat / Golongan Pegawai Tahun 2020


No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	0 Orang
2.	Golongan IV/b	0 Orang
3.	Golongan IV/a	4 Orang
4.	Golongan III/d	6 Orang
5.	Golongan III/c	2 Orang
6.	Golongan III/b	3 Orang
7.	Golongan III/a	5 Orang
8.	Golongan II/d	1 Orang
9.	Golongan II/c	1 Orang
10.	Golongan II/b	0 Orang
	Jumlah	22 Orang

Tabel 2.2.1.C
Komposisi PHL Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Tahun 2020

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN										
		S2		S1		D3		SMA/SMK		Jml		
		L	P	L	P	L	P	L	P			
PEGAWAI HARIAN LEPAS	1	Petugas Pelayanan Umum				2				1	1	4
	2	Petugas Pelayanan Distribusi									2	2
	3	Petugas pelayanan (informasi)					1					1
	4	Pengadministrasi Umum							1			1
	5	Petugas Pelayanan Legalisasi				2						2
	6	Petugas Pelayanan Informasi					1					1
	7	Pengadministrasi Kepegawaian				1						1
	8	Penyusun Laporan Keuangan				1						1
	9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan										
	10	Operator SIAK				1		3	3			7

11	Operator SIAK Perekaman				2					2
12	Operator SIAK KIA						1			1
13	Operator SIAK Pencetakan KTP							1		1
14	Pengadministras Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak				1					1
15	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian								1	1
16	Pengadministrasi Kependudukan			1		1		1	4	7
17	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1					1
18	Petugas keamanan							1		1
19	Petugas kebersihan								1	1
20	Sopir								1	1
JUMLAH				1	11	3	4	9	9	37

Grafik 2.2.1
Data PNS dan PHL Disdukcapil Kota Pangkalpinang
Tahun 2020



Dan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat-pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, menimbang dan mengingat hal tersebut maka kebutuhan akan pegawai yang akan menangani urusan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan 5 tahun kedepan (berdasarkan DUK dan pensiun pegawai) sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.D

Proyeksi kebutuhan ASN Disdukcapil Kota Pangkalpinang 2018-2023

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									Keb ASN 5 tahun kedepan (2018-2023)						
		S2		S1		D3		SMA		Jml	N	N	N	N	N	Jml	
		L	P	L	P	L	P	L	P		+	+	+	+	+		
1	2	3	4	5													
STRUKT	1	Eselon I									1						1
	2	Eselon III									4						4
	3	Eselon IV									9						11
JABATAN	4	Analisis Data dan Informasi									1						2
	5	Pelaksana ADB (Administrator database kependudukan)									2						0
NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									Keb ASN 5 tahun kedepan (2018-2023)						
		S2		S1		D3		SMA		Jml	N	N	N	N	N	Jml	
		L	P	L	P	L	P	L	P		+	+	+	+	+		
1	2	3	4	5													
JABATAN PELAKSANA	6	Pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan pengangkatan dan pengesahan anak									1						2
	7	Pembantu Bandahara Pengeluaran									1						1
	8	Bandahara Pengeluaran									1						1
	9	Bendahara Barang									1						1
	10	Pengadministrasi retribusi									1						1
	11	Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian										1	1				2
	12	Pengadministrasi umum										1					1
	13	Pengadministrasi kepegawaian										1					1

	14	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan														1					1
	15	Pengadministrasi perencanaan program														1					
FUNGSIONAL	16	Operator SIAK														4	4	4	4		16
	17	Arsiparis																			1
	18	Administrator Database SIAK								1	1	1									2
	19	Pranata komputer						1		1	1	13	5	5	4						50
JUMLAH			1		2	10	2	3	3	2	23	23	36	41	46	50					50
Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun																					

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2.2A
Data Inventaris Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No	Uraian	Jml	Satuan	Ket
1	Tanah		m2	
2	Gedung		m2 (3Lt)	
3	Kendaraan Roda Empat	3	Buah	1 unit<5thn, 2 unit > 5thn
4	Kendaraan Roda Dua	5	Buah	< 5thn
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5	Meja	83	Buah	4 unit<5thn, 79 unit>5 thn
6	Kursi	138	Buah	3 unit<5thn, 135 unit>5thn
7	Lemari	20	Buah	<5 thn
8	Server	6	Buah	1 unit<5thn, 5 unit>5 thn
9	AC	35	Buah	14 unit<5thn, 21unit>5thn
10	Komputer PC	41	Buah	4 unit<5thn, 37 unit>5thn
11	Roll O'pact	9	Unit	1 unit<5thn, 8 unit>5thn
12	Printer	57	Unit	28 unit<5thn, 29 unit>5thn
13	Kipas Angin	11	Unit	6 unit<5thn, 5 unit>5 thn
14	Laptop	17	Unit	8 unit<5thn,9unit>5thn
15	UPS	35	Unit	10 unit<5thn, 25 unit>5 thn
16	Papan data	13	Buah	>5thn
17	Televisi	4	Unit	>5thn

18	Monitor CCTV	2	Unit	> 5thn
19	Brangkas	2	Unit	> 5thn
20	Tangga Alumunium	1	Unit	> 5thn
21	Mesin Penyedot debu	1	Unit	>5thn
22	Stabilizer	5	Unit	4 unti<5thn, 1 unit>5 thn
23	Felling Kabinet	14	Buah	4 buah <5th,10 bh >5thn
24	Rak besi	11	Unit	6 unit<5thn, 5 unit>5thn
25	Rak Kayu	2	Unit	> 5thn
26	Hardisk Eksternal	6	Unit	3 unit<5 thn, 3 unit>5 thn
27	Monitor Komputer	2	Unit	< 5thn
28	Alat pemadam kebakaran	3	Unit	1 unit< 5 thn, 2 unit> 5 thn
29	MesinPenghancur kertas	1	Unit	< 5thn
30	Barkode scaner	2	Unit	> 5thn
31	Modem	2	Unit	> 5thn
32	Papan pengumuman	2	Unit	> 5thn
33	Papan Kepegawaian	1	Unit	> 5thn
34	Papa nama instansi	1	Unit	> 5 thn
Alat Studio dan Komunikasi				
35	Telepon	1	Unit	> 5thn
36	Proyektor	1	Unit	> 5 thn
37	Wireless	1	Unit	> 5 thn
38	Kamera Digital	5	Unit	> 5thn
39	Lampu Sorot Foto	2	Unit	> 5 thn
40	Payung Profektor Kamera	2	Unit	> 5 thn
41	Layar Infokus	1	Buah	> 5thn
42	Baterai charger kamera	6	Buah	< 5 thn
43	Faxcimili	1	Unit	> 5thn
44	Handytalky	2	Unit	> 5thn
45	Sound system	1	Unit	> 5thn
Gedung dan Bangunan				
46	Jendela Teralis Besi	48	Unit	> 5thn
47	Gudang	1	Unit	< 5 thn
48	Rumah Genset	1	Unit	< 5 thn
49	Pintu Teralis Besi	2	Unit	> 5 thn
50	Tempat Parkir	1	Unit	> 5 thn
51	WC Umum	1	Unit	> 5 thn
Jaringan Instalasi Listrik				
52	Instalasi Listrik	1	Unit	> 5 thn
53	Penangkal Petir	1	Unit	> 5 thn

Keseluruhan pencatatan total aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.571.425.795,10- , pada total nilai buku sebesar Rp. 1.396.174.213,10- hal ini diakibatkan jumlah akumulasi penyusutan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.175.251.582 atau diakibatkan umur aset tetap dibawah 5 tahun sebesar 27.52%.

Berdasarkan hal tersebut dalam perencanaan 5 tahun kedepan untuk menunjang peningkatan sarana pelayanan publik, akan dilakukan pengaanggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.B
Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang peningkatan pelayanan publik 2018-2023

No	Uraian	Jml	Satuan	Ket
A	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Pengadaan AC	11	Unit	4 unit tahun 2019, 3 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2023
	Pengadaan komputer server	2	Unit	1 unit tahun 2020, 1 unit 2021
	Pengadaan komputer unit/jaringan	8	Unit	4 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2022
	Pengadaan printer	14	Unit	4 unit tahun 2019, 4 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2021, 2 unit 2022
	Pengadaan UPS	10	Unit	4 unit tahun 2019, 2 unit tahun 2020, 4 unit tahun 2021
	Pengadaan Hardisk eksternal	4	Unit	2 unit tahun 2019, 2 unit tahun 2023
B	Kegiatan Pemasangan/ Penambahan jaringan air dan listrik			
	Pemasangan/penambahan jaringan air dan listrik	2	jenis	1 jenis jaringan air 2020, 1 jenis jaringan listrik 2021
C	Kegiatan pembangunan gedung kantor			
1	Pemasangan sekat ruangan	1	Paket	Tahun 2019
2	Pembangunan tempat/ruangan/jalan bagi disabilitas	1	Paket	Tahun 2019
3.	Rehabilitasi/pembangunan ruang gudang/arsip	1	Paket	Tahun 2020

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor				
1	Pengadaan fasilitas bagi ibu hamil/menyusui	1	Paket	Tahun 2020
2	Pengadaan fasilitas penyanggah disabilitas	1	Paket	Tahun 2020
3	Pengadaan perlengkapan survey indeks kepuasan masyarakat.	1	Paket	Tahun 2021
4	Pengadaan mesin sidik jari+aplikasi	1	Paket	Tahun 2020
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				
1	Roll opact	3	Unit	1 Tahun 2020, 2 unit tahun 2021
2	Felling kabinet	2	Unit	Tahun 2021
3	Kursi kerja	10	Unit	Tahun 2022

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 118,41 km². Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1A
Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang Berdasarkan luas wilayah Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan
1.	Rangkui	5,02	8
2.	Bukit Intan	35,66	7
3.	Girimaya	4,74	5

4.	Pangkalbalam	4,68	5
5.	Gabek	34,20	6
6.	Tamansari	3,18	5
7.	Gerunggang	30,93	6
Total		118,41	42

Tabel 2.3.1B
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kota Pangkalpinang Per
Kecamatan Tahun 2016-2020 (%)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		2016-2020
		2016	2020	Pertumbuhan penduduk
1.	Rangkui	39.564	38.296	-0,8143
2.	Bukit Intan	36.008	38.798	1,8656
3.	Girimaya	19.805	19.147	-0,8447
4.	Pangkalbalam	22.722	22.384	-0,3746
5.	Gabek	28.260	32.944	3,8340
6.	Tamansari	21.996	20.814	-1,1731
7.	Gerunggang	38.444	45.370	4,1412
Kota Pangkalpinang		206.799	217.753	1,2903

Rumus yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk yaitu rumus eksponensial, dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus menerus akibat adanya kelahiran dan kematian disetiap waktu :

$$r = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right)$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

berdasarkan data diatas maka laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tertinggi adalah kecamatan : gerunggang yaitu sebesar 4,1412 %

Tabel 2.3.1.C
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk	
			Per Kelurahan	Per km ²
1.	Rangkui	5,02	38.296	7.629
2.	Bukit Intan	35,65	38.798	1.088
3.	Girimaya	4,74	19.147	4.039
4.	Pangkalbalam	4,68	22.384	4.783
5.	Gabek	34,21	32.944	963
6.	Tamansari	3,18	20.814	6.545
7.	Gerunggang	30,93	45.370	1.466
Kota Pangkalpinang		118,41	217.753	1.839

Karena kepadatan penduduk bergantung pada luas wilayah, maka didapat hasil kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus terpadat adalah kecamatan Rangkui yaitu 7.629 jiwa/km²

1. Tingkat capaian kepemilikan KTP tahun 2020 per kecamatan

Kepemilikan KTPe sampai dengan tahun 2020 adalah 145.940 atau sebesar 97.81% hasil ini merupakan jumlah kepemilikan KTP sd 2020 sebanyak 145.940 dibagi dengan wajib KTP pada tahun 2020 sebanyak 149.197 jiwa dikali 100%. Kepemilikan KTP el sampai dengan tahun 2020 sebanyak 145.940. Kepemilikan KTP el tidak dapat disajikan berdasarkan perkelurahan karena pada server KTP tidak ada alamat kelurahan ataupun kecamatan hanya ada NIK dan status cetak, dan yang kedua pencetakan KTP e baru dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014.

Tabel 2.3.1D
Tingkat capaian kepemilikan kartu keluarga tahun 2020
per Kecamatan

NO	NAMA_KEC	DAK_KLRG	%
1	2	3	4
1	BUKIT INTAN	11.856	17,50
2	TAMAN SARI	6.663	9,83
3	PANGKALBALAM	7.193	10,62
4	RANGKUI	12.106	17,88
5	GERUNGGANG	13.486	19,91
6	GABEK	10.211	15,10
7	GIRIMAYA	6.211	9,17
KOTA PANGKALPINANG		67.734	100,00

Berdasarkan data diatas kecamatan Gerunggang dengan capaian kepemilikan kartu keluarga tertinggi yaitu 19,91%.

Tabel 2.3.1.E
Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	THN_2020	USIA <17 TAHUN	%
BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	1.038	2.129	48,75
	BACANG	904	1.714	52,74
	AIR ITAM	1.298	2.364	54,90
	PASIR PUTIH	725	1.357	53,42
	TEMBERAN	1.211	2.045	59,21
	SINAR BULAN	1.091	1.839	59,32
	AIR MAWAR	560	1.039	53,90
TOTAL		6.827	12.487	54,67
TAMANSARI	OPAS INDAH	802	1.470	54,55
	GEDUNG NASIONAL	491	897	54,73
	BATIN TIKAL	509	924	55,08
	RAWA BANGUN	469	870	53,90
	KEJAKSAAN	1.152	2.071	55,62
TOTAL		3.423	6.232	54,92
PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	364	747	48,72
	LONTONG PANCUR	1.022	2.044	50
	KETAPANG	956	1.576	60,65

	AMPUI	549	1.077	50,97
	REJOSARI	700	1.400	50
	TOTAL	3.591	6.844	52,46
RANGKUI	PINTU AIR	767	1.518	50,22
	BINTANG	242	523	46,27
	MASJID JAMIK	316	626	50,47
	ASAM	602	1.141	52,76
	MELINTANG	550	1.068	51,50
	PARIT LALANG	1.358	2.361	57,51
	KERAMAT	1.280	2.745	46,63
	GAJAH MADA	762	1.473	51,73
	TOTAL	5.877	11.455	51,30
GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	1.025	1.688	60,72
	BUKIT MERAPIN	1.891	3.224	58,65
	BUKIT SARI	758	1.397	54,25
	TUATUNU INDAH	1.809	3.683	49,11
	KACANG PEDANG	1.690	2.892	58,43
	AIR KEPALA TUJUH	1.576	2.649	59,50
	TOTAL	8.749	15.533	56,32
GABEK	SELINDUNG	1.226	2.193	55,90
	SELINDUNG BARU	1.118	1.894	59,02
	GABEK SATU	913	1.628	56,08
	GABEK DUA	1.054	2.027	52,00
	AIR SALEMBA	580	981	59,12
	JERAMBAH GANTUNG	1.225	1.966	62,30
	TOTAL	6.116	10.689	57,21
GIRIMAYA	PASAR PADI	194	396	48,98
	BATU INTAN	302	644	46,90
	BUKIT BESAR	931	1.671	55,71
	SRIWIJAYA	804	1.458	55,14
	SEMABUNG BARU	598	1.148	52,09
	TOTAL	2.829	5.317	53,20
	TOTAL	37.412	68.557	54,57

Kartu Identitas anak merupakan identitas yang diberikan kepada anak usia dibawah 17 tahun yang membuat akta kelahiran, mengingat belum banyak dimanfaatkannya kartu identitas anak ini sebagai mana fungsinya dan kurangnya sosialisasi ataupun inovasi untuk peningkatan manfaat dari kartu ini sehingga pencapaian kepemilikan kartu ini hanya sebesar 54,57%, yang kedua pencanangan KIA offline tahun 2011 dengan jumlah pencetakan sebanyak 10.000 lembar, data

tidak dapat diupdate dan dimasukkan ke SIAK secara Online tahun 2016 sehingga tidak dapat mendongkrak pencapaian kepemilikan KIA by system.

Tabel 2.3.1F
Tingkat capaian kepemilikan akta kelahiran tahun 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	THN_2020	JML PDDK THN 2020	%
BUKIT INTAN	SEMABUNG LAMA	3.550	7.339	48,37
	BACANG	3.069	5.675	54,08
	AIR ITAM	3.157	6.579	47,99
	PASIR PUTIH	2.347	4.822	48,67
	TEMBERAN	2.729	5.579	48,92
	SINAR BULAN	2.705	5.525	48,96
	AIR MAWAR	1.688	3.279	51,48
TOTAL		19.245	38.798	49,60
TAMANSARI	OPAS INDAH	2.040	4.833	42,21
	GEDUNG NASIONAL	1.583	3.251	48,69
	BATIN TIKAL	1.347	3.094	43,54
	RAWA BANGUN	1.077	2.858	37,68
	KEJAKSAAN	2.967	6.778	43,77
TOTAL		9.014	20.814	43,31
PANGKAL BALAM	PASIR GARAM	1.648	2.810	58,65
	LONTONG PANCUR	2.289	6.398	35,78
	KETAPANG	2.089	4.910	42,55
	AMPUI	1.564	3.439	45,48
	REJOSARI	1.987	4.827	41,16
TOTAL		9.577	22.384	42,79
RANGKUI	PINTU AIR	2.250	5.021	44,81
	BINTANG	1.894	2.705	70,02
	MASJID JAMIK	1.063	2.467	43,09
	ASAM	1.695	3.835	44,20
	MELINTANG	1.553	3.670	42,32
	PARIT LALANG	3.507	7.489	46,83
	KERAMAT	3.430	8.491	40,40
	GAJAH MADA	2.021	4.618	43,76
TOTAL		17.413	38.296	45,47
GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	2.742	5.260	52,13
	BUKIT MERAPIN	4.506	10.126	44,50
	BUKIT SARI	2.107	4.816	43,75
	TUATUNU INDAH	4.132	9.728	42,48

	KACANG PEDANG	4.155	8.540	48,65
	AIR KEPALA TUJUH	3.269	6.900	47,38
TOTAL		20.911	45.370	46,09
GABEK	SELINDUNG	2.715	6.094	44,55
	SELINDUNG BARU	2.482	5.580	44,48
	GABEK SATU	2.574	5.290	48,66
	GABEK DUA	3.313	6.653	49,80
	AIR SALEMBA	1.654	3.747	44,14
	JERAMBAH GANTUNG	2.851	5.580	51,09
TOTAL		15.589	32.944	47,32
GIRIMAYA	PASAR PADI	1.038	1.852	56,05
	BATU INTAN	1.721	2.788	61,73
	BUKIT BESAR	3.154	5.821	54,18
	SRIWIJAYA	2.222	4.435	50,10
	SEMABUNG BARU	2.173	4.251	51,12
TOTAL		10.308	19.147	53,84
TOTAL		102.057	217.753	46,87

Dari capaian kepemilikan akte kelahiran sampai dengan Desember 2020, Kelurahan Bintang dengan persentase tertinggi yaitu : 70,02%.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah kelahiran yang terjadi sd tahun x}}{\text{Jumlah penduduk sd tahun x}} \quad \times \quad 100\% \\
 & \frac{102.057}{217.753} \quad \times \quad 100\% \\
 & = 46,86\%
 \end{aligned}$$

Selisih pencatatan yang terjadi dikarenakan pencatatan akta kelahiran dalam SIAK baru dilaksanakan tahun 2011 dan hanya kelahiran umum (0-60 hari), yang kedua pencatatan untuk penerbitan akta kelahiran dari tahun awal pengambilan data berdasarkan azas peristiwa dan pada tahun 2015 pencatatannya menggunakan azas domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan

Tabel 2.3.1G
Tingkat capaian kepemilikan akta kematian tahun 2020

NO	NAMA_KEC	Akte Kematian
1	2	3
1	BUKIT INTAN	209
2	TAMAN SARI	120
3	PANGKALBALAM	125
4	RANGKUI	206
5	GERUNGGANG	185
6	GABEK	166
7	GIRIMAYA	136
KOTA PANGKALPINANG		1.147

Kepemilikan akta kematian sampai dengan desember 2020 di Kota Pangkalpinang sebanyak 1.147 buah. Data kepemilikan akte kelahiran tidak bisa dibuat dalam persentase karena database SIAK hanya menampilkan biodata penduduk dan selama keluarga tidak membuat akte kematian saudaranya tersebut maka data almarhum tidak dapat dihapus. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian menjadi pemicu rendahnya capaian kepemilikan akta kematian dan pencatatan akta kematian baru dilakukan tahun 2016 pada server database.

Tabel 2.3.1H
Tingkat capaian kepemilikan akta perkawinan tahun 2020 per kelurahan

NO	NAMA_KEC	Kepemilikan akta perkawinan	Status kawin	%%
1	2	3	4	
1	BUKIT INTAN	10.255	17.621	58,19
2	TAMAN SARI	5.072	9.356	54,21
3	PANGKALBALAM	5.111	10.317	49,53
4	RANGKUI	10.357	17.610	58,81
5	GERUNGGANG	13.046	21.123	61,76

6	GABEK	8.345	15.471	53,93
7	GIRIMAYA	5.439	8.803	61,78
KOTA PANGKALPINANG		57.625	100.301	57,45%

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil kepemilikan akta perkawinan terbanyak pada Kecamatan Girimaya sebesar 61,78%. Namun secara keseluruhan kepemilikan akta perkawinan yang belum mencapai 50% dari database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dikarenakan dalam pembuatan Kartu Keluarga Baru tidak mewajibkan pencantukan nomor Buku Nikah sebagai syarat penerbitan Kartu Keluarga, yang kedua masih banyaknya penduduk kelahiran dibawah tahun 1971 yang mana Undang-Undang perkawinan baru disahkan sehingga besar kemungkinan belum buat akta perkawinan. Pada tahun 2020 ini dengan adanya perubahan spesimen Kartu Kelaurga yang jelas mencantumkan status nikah pada kartu keluarga tersebut diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen pengajuan pembuatan Kartu Keluarga dan juga dapat mendongkrak pencapaian kepemilikan akta kelahiran.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Mengingat semakin bertambahnya penduduk Kota Pangkalpinang, menindak lanjuti kebijakan Walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen KTP (perekaman) tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan 2 Kecamatan dan juga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sendiri,

meskipun sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data akibat belum online.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan public, dan pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan ***tidak dipungut biaya atau gratis.***

Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Ketua RW dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Nomor :

21/SK/DISDUKCAPIL/X/2017 bahwa jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Penerbitan KK baru karena membentuk rumah tangga baru
2. Penerbitan KK baru karena penambahan anggota keluarga.
3. Penerbitan KK baru karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang
4. Penerbitan KK baru karena pengurangan anggota keluarga.
5. Penerbitan KK baru karena hilang/rusak.
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
7. Penerbitan KTP Elektronik Baru.
8. Penerbitan KTP Elektronik Hilang/Rusak.
9. Penerbitan KTP Elektronik bagi WNI&WNA tinggal tetap.
10. Penerbitan Surat Pindah Datang WNI dan WNA dengan klasifikasi perpindahan dalam 1 Kelurahan, antar Kelurahan dalam 1 Kecamatan, antar Kecamatan dalam 1 Kabupaten/kota, antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, Antar Provinsi.
11. Penerbitan Surat keterangan Pindah Sementara (SKTS);
12. Pelayanan yang hilang/rusak, ganti nama, pengesahan anak, kutipan akta yang belum diketahui nomor registernya.
13. Pelayanan dokumen untuk konfirmasi kebenaran dan kutipan akta yang telah terbit.
14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 0 – 60 hari.
15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 60 hari keatas (Dispensasi).
16. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI.
17. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
18. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
19. Pencatatan Pengesahan Anak.
20. Pencatatan Pengangkatan Anak.
21. Pencatatan Pengakuan Anak.
22. Pencatatan Perubahan Nama.
23. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran.
24. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perkawinan.
25. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Perceraian.

26. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kematian.

27. Legalisasi Dokumen Kependudukan.

Indikator Yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, yaitu :

- Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ; dan
- Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel TC 23

Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam %)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai akuntabilitas LAKIP		-	-	B	B	B+	B+	B+										
2	Nilai rata-rata capaian indikator program penataan administrasi kependudukan		-	-	73,60	78,68	79,80	80,88	82,34	88,45	87				120,17	110,57			
	1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk				1045	1047	650	670	690	1048	978				100,28	93,40			
	2. Rasio Bayi Berakta kelahiran perseribu penduduk				680	870	890	920	920	802	988				117,94	113,56			
	3. Cakupan kepemilikan akta kelahiran				76	80	84	88	92	79,81	86,33				105,01	107,91			
	4. Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil				650	750	750	765	780	523	574				80,46	76,53			
	5. Cakupan kepemilikan akta kematian				20	25	28	31	35	49,68	68,87				248,4	275,48			
	6. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga				100	100	95	96	97	100	96,11				100	96,11			
	7. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		-	-	98,8	99,10	99,10	99,6	99,6	140,8	97,81				142,5	98,69			-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam %)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	8.Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK				100	100	100	100	100	sudah	sudah				sudah	sudah			
	Indeks Kepuasan Masyarakat				82,5	84	86,5	87	88	83,60	90,05				101,33	107,20			
3	Penerapan keserasian database kependudukan				93,97	94	95	96	96,5	94,73	92,24				100,80	98,12			

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg garan	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan																	
Belanja Pegawai	4.227.526.623	4.446.439.296,85	4.099.462.443	4.239.417.520	2.869.425.229,01	3.928.399.751	3.795.451.625	3.678.487.659	3.973.700.927	2.596.290.846	92,92	85,36	89,73	93,73	90,48	3.976.45 4.222,36	3.594.46 6.161,6
Belanja Barang	1.619.837.600	1.491.132.000	1.600.502.600	1.973.535.400	2.612.511.246	1.431.826.278	1.385.086.295	1.494.599.385	1.899.591.462	2.368.041.739	88,39	92,89	93,38	96,25	90,64	1.859.50 3.769,2	1.715.82 9.031,8
Belanja Modal	117.971.000	273.516.000	182.000.000	382.194.000	619.029.921	117.800.000	64.753.900	151.868.650	376.101.600	601.836.900	99,86	23,67	83,44	98,41	97,22	314.942. 184,2	262.472. 210
TOTAL	5.965.335.223	6.211.087.297	5.881.965.043	6.595.146.920	6.100.966.396,01	5.478.026.029	5.245.291.820	5.324.554.694	6.249.393.989	5.566.169.485	93,72	67,31	88,85	96,13	92,78	2.050.30 0.058,58	1.857.58 9.134.46

Tabel 2.3.2
Kinerja pelayanan berdasarkan jenis pelayanan DUKCAPIL Kota Pangkalpinang 2016-2020

No	JENIS PELAYANAN	TAHUN					TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020	
	BIDANG PELAYANAN KEPENDUDUKAN						
1	Penerbitan Kartu Keluarga Baru	6.312	6.091	7.791	5.619	3.933	
2	Perubahan KK karena penambahan anggota baru	3.871	3.531	3.379	3.283	3.143	
3	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang	181	303	192	343	25	
4	Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga	2.414	2.767	2.598	2.210	2.481	
5	Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak	5.147	4.781	5.353	5.168	488	
6	Penerbitan KTP el Baru/KTP	8.042	2.573	13.266	5.478	4.164	
7	Penerbitan KTP el Hilang/Rusak	1.699	845	3.975	2.896	2.317	
8	Penerbitan KTP el karena adanya perubahan data bagi WNI	4.619	3.778	8.390	7.983	6.011	
9	Penduduk Pindah antar Kabupaten/Provinsi	1.873	1.719	2.649	2.146	3.953	
10	Surat Keterangan Penduduk Pendetang	3.447	3.205	996	3.329	3.208	
11	Penduduk Pendetang antar Kabupaten/Provinsi	1.024	929	1.635	1.437	5.826	
12	Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI	1.748	1.659	1.704	2.009	1.982	
13	Penerbitan Surat Pindah Datang WNA	3	5	8	10	1	
14	Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara	1.457	1.444	-	2.681	2.356	
15	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	4.611	4.257	7.294	17.928	13.295	
16	Penerbitan Surat Keterangan KTP el				3.343	1.067	

	SEKRETARIAT						-
17	KTP yang dilegalisir	1.176	1.359	1.493	2.031	241	
18	KK yang dilegalisir	837	1.311	1.212	1.675	302	
19	Akta Kelahiran yang dilegalisir	1.192	1.354	1.519	2.091	302	
20	Kotak surat informasi dan pengaduan	-	-	2.036	1.449	1336	
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL						
21	Pencatatan Akta Kelahiran 0-60 ha Ri	2.735	2.726	2.803	3.262	2.684	
22	Pencatatan Akta Kelahiran > 60 hari	1.866	2.027	2.561	2.317	1.294	
23	Pencatatan Akta Perkawinan WNI	281	238	279	276	161	
24	Pencatatan Akta Perkawinan WNA	-			1	-	
25	Pencatatan Akta Perceraian	36	38	35	55	27	
26	Pencatatan Kematian WNI	481	560	805	1.030	909	
27	Pencatatan Pengesahan Anak	239	142	46	64	33	
28	Penacatatan Pengangkatan Anak	2	2	3	-	2	
29	Pencatatan Ganti Nama	37	21	31	46	14	
30	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Kelahiran	536	470	584	556	272	
31	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Perkawinan	2	3	4	11	4	
32	Pencatatan Kutipan Kedua Akta Kematian	1	-	-	2	5	
33	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan WNA ke WNI				1	-	
	TOTAL	55.871	48.138	72.641	80.730	61.836	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selaras dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan faktor- faktor Eksternal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- 1) Proses pembuatan dokumen kependudukan tidak memakan waktu yang panjang dan prosesnya tidak bertele-tele (Pencetakan KIA langsung jadi)
- 2) Pantauan langsung dari Dirjen Adminduk tentang pelayanan kependudukan sehingga kinerja dari pegawai semakin cepat dan benar.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemeliharaan terhadap alat perekaman KTP-El dikarenakan masih berstatus aset pusat
- 2) Kurangnya inovasi dari daya manusia yang ada;
- 3) Lemahnya disiplin aparatur

Ancaman (Threats)

1. Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat
2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait
3. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Kependudukan

4. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara real time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.

Peluang (Opportunities)

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas
2. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang yang besar merupakan potensi
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya penerapan KTP el bagi penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang, yaitu masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber KTP el.
- b) Tingginya perkawinan yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.

- c) Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan.
- d) Capaian kinerja belum memenuhi target nasional 2021 sebesar 95%, dimana saat ini persentase akta kelahiran baru mencapai angka 93,23%.
- e) Masih seringnya terjadi kerusakan pada server pelayanan
- f) Kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadap SOP Layanan

Adapun peluang-peluang yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dapat menunjang kemajuan Dinas adalah sebagai berikut :

- a) Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen.
- b) Jumlah penduduk yang semakin bertambah merupakan potensi untuk meningkatkan perkembangan penduduk.
- c) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- e) Peristiwa pandemic Covid-19 mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna melakukan pelayanan optimal

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Visi dan Misi

RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Bangka Belitung

tahun 2017-2022 dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan, dan RT RW Kota Pangkalpinang. RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. RPJMD akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan APBD.

Disamping itu, penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pangkalpinang, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Pembangunan Kota Pangkalpinang pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJP Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

1) Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai

dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan.

Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya.

Tabel 3.2.1
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2007-2026
“ Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”	Meningkatkan <u>kesejahteraan</u> rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan

Dari persandingan di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota Pangkalpinang. Keselasaran tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi

pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Sejahtera	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Makmur		

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Nyaman	2	Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	5	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	6	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi : **Unggul**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: **Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator sasaran adalah rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat** dengan tujuan **Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah** dan sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-3 Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance	1. Rendahnya penerapan KTP el bagi penduduk wajib KTP di Kota Pangkalpinang, yaitu masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber KTP el.	a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi. b. Penyempurnaan SIAK yang fluktuatif. c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf.	a. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen b. Jumlah penduduk yang semakin bertambah merupakan potensi untuk meningkatkan perkembangan penduduk
2	Tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	2. Tingginya perkawinan yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.	d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. e. Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	3. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan. 4. Capaian kinerja belum memenuhi target nasional 2021 sebesar 95%, dimana saat ini persentase akta kelahiran baru mencapai angka 93,23%. 5. Masih seringnya terjadi kerusakan pada server pelayanan	f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja kerja terkait. g. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku di bidang kependudukan. h. Belum maksimalnya jaringan komunikasidata dari Kecamatan ke Dinas secara real time dalam menunjang keakurasian database penduduk.	d. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan e. Peristiwa pandemic Covid-19 mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan guna melakukan pelayanan optimal

		6. Kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadap SOP Pelayanan		
--	--	---	--	--

Sedangkan untuk rincian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.4
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>.												
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,71	80,82	81,50	82	84	86	90	90
		<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>		Nilai	59,07	60,15	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI (BAGI KABUPATEN/KOTA)

3.3.1 Analisis terhadap Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Adaptif:** adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementrian dalam Negeri ke depan mampu memosisikan sebagai Kementrian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan cukup tinggi dan karenanya diharapkan Kementrian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi masyarakat.
2. **Profesional:** Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementrian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
3. **Proaktif :** Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementrian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementrian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu kementrian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam

situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4. **Inovatif** : Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut membunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2019-2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang

perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2019-2024, sebagai berikut:

T1: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

T2: Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

T3: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.” (T2) adalah:

a. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2019-2024 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi khususnya lingkup direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas SDM aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sinkronasi dan harmonisasi peraturan perundang –undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi.

c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;

- d. Pemanfaatan Database kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRAKementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil a. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Perubahan substansi yang mendasar dalam UU Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan	1. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;	Data kependudukan yang dihimpun dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perpajakan.	<p>2. Aspek pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).</p>	<p>dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.</p>

3.3.2 Analisis terhadap Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah: **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (good governance).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Efisien dan Cepat** dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan e-Government (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. **Teknologi** dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KB mempunyai peran dalam pencapaian misi ke 5 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Dalam rangka “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**”, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat

- b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk, KBProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas PPA, Dukupil,
Pengendalian Penduduk, KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:	<p>1. Sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.</p> <p>2. Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relative lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama Kurangnya perangkat</p>	<p>1. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>2. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>3. Masih belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender.</p> <p>4. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang</p>	<p>1. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang</p> <p>2. Adanya dukungan dari dana Dekon bagi pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>3. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.	pembangunan 5. Tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.	

3.3. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dari hasil kajian / analisis terhadap implikasi penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang serta telaahan terhadap hasil akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disepakati bersama oleh anggota tim POKJA PL dengan seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan penyusunan rancangan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 dan Rancangan KLHS Kota Pangkalpinang, pada dasarnya program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang guna memaksimalkan kinerja pelayanannya tidak akan memberikan kontribusi / dampak yang negatif bagi isu pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tersebut, dalam pelaksanaan RENSTRA, Perangkat Daerah akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk menjalankan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tidak akan melanggar ketentuan RTRW yang telah ditetapkan baik terkait untuk peruntukan lahan maupun terkait ketentuan zonasi.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengaruh Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terhadap Lingkungan Hidup memuat 31 (tiga puluh satu) indikator terkait kondisi lingkungan hidup. Kondisi eksisting 31 indikator ini dikaji pengaruhnya terhadap 6 (enam) muatan Lingkungan Hidup (LH) sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan rencana pembangunan Depo Arsip dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bisa berkonsentrasi penuh dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, sasaran serta kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan terarah tanpa terpengaruh oleh implikasi negatif dari penerapan kebijakan KLHS terhadap pengembangan / peningkatan pelayanannya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, kemudian telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Terbatasnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pelayanan.
3. Pelayanan yang dilakukan belum terintegrasi secara maksimal.
4. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pembangunan.
5. Masih rendahnya sinkronisasi database dengan hasil konsolidasi pusat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan asumsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dengan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan jangka menengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2018-2023 adalah :
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan .”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya akurasi database kependudukan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas LAKIP OPD	* Terwujudnya LAKIP OPD yang berkualitas	1 Nilai LAKIP OPD		N/A	B	B	B	B			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	* Terwujudnya Pelayanan Prima * Peningkatan pemanfaatan database kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah OPD yang mendapatkan akses data DWH		N/A OPD	85	81,34	82,5	84			1

Dalam Perubahan Rancangan Akhir Renstra 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Tertib administrasi kependudukan /Rata-rata		hari					7	7	7

	pemerintahan daerah	publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	lama pengurusan dokumen kependudukan									
--	---------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1.1. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).
4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif.
6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan inforamsi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.
8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat *DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id*
9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan.

5.2. KEBIJAKAN.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang

difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mempertajam arti strategi, guna tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Kebijakan Internal.

1. Meningkatkan Bimbingan teknis bagi SDM tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di 7 Kecamatan.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi aplikasi sistem pelayanan.
4. Pemutakhiran database kependudukan.
5. Pembuatan kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan dan 42 Kelurahan.
6. Mendorong pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kegiatan pelayanan jemput bola ke kelurahan, pelayanan diluar hari kerja, pelayanan home service bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
7. Pelayanan One Day Service di Kantor DISDUKCAPIL untuk pelayanan Kartu Keluarga, Pindah Datang dan Pindah Keluar dengan melakukan integrasi pelayanan.

B. Kebijakan Eksternal

- a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya administrasi kependudukan.
- b. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam rangka pemanfaatan data kependudukan.
- c. Melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan.
- d. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- e. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan penataan administrasi kependudukan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

**Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”			
Misi RPJMD yang terkait: Unsur visi: Ünggul “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. 2. Meningkatkan sumberdaya sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP). 	<p>Kebijakan Internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Bimbingan teknis bagi SDM tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di 7 Kecamatan.
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil. 5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif 6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan. 7. Meningkatkan inforamsi kependudukan dan pencatatan sipil berbais IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi aplikasi sistem pelayanan. 4. Pemutakhiran database kendumudukan Pembuatan kebijakan/regulasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan dan 42

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”			
Misi RPJMD yang terkait: Unsur visi: Ünggul “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat <i>DISDUKCAPIL.PANGKALPINAN.G.go,id</i></p> <p>9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk keperluan pembangunan.</p>	<p>Kelurahan.</p> <p>6. Mendorong pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kegiatan pelayanan jemput bola ke kelurahan, pelayanan diluar hari kerja, pelayanan home service bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia</p> <p>7. Pelayanan One Day Service di Kantor DISDUKCAPIL untuk pelayanan Kartu Keluarga, Pindah Datang dan Pindah Keluar dengan integrasi pelayanan</p> <p>B. Kebijakan Eksternal</p> <p>a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya administrasi kependudukan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam rangka pemanfaatan data kependudukan. d. Melakukan sosialisasi kebijakan kependudukan. d. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. e. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan penataan administrasi kependudukan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016 dan setelah pemutakhiran sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020.

6.1. Program dan Kegiatan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016

PROGRAM	KEGIATAN
Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan

	kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	Mobilisasi pindah kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimtek pelayanan publik
	Pendidikan dan pelatihan formal
	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Sosialisasi PP4GN
	Penyediaan pakaian hari-hari tertentu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Penyediaan pakaian hari-hari tertentu
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
	Penyusunan RENSTRA
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur
	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD
	Forum OPD
	Penyusunan revisi renstra
Program Penataan Administrasi	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

<p>Kependudukan</p> <p>Program Pengembangan Destinasi pariwisata</p> <p>Program Pengembangan kemitraan</p> <p>Program Peningkatan Kepariwisataaan</p> <p>Program Peningkatan peran serta kepemudaan</p> <p>Program Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga</p>	Penyediaan sarana pelayanan publik dibidang kependudukan
	Penyediaan sarana pelayanan publik dibidang capil
	Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak (DAK)
	Pemusnahan dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
	Sosialisasi kebijakan kependudukan
	Diklat administrasi kependudukan
	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk
	Pelayanan mutasi penduduk non permanen
	Pembuatan kartu identitas anak
	Pemutakhiran dokumen catatan sipil
	Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)
	Pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk rentan
	Pendampingan mutu pelayanan dan visitasi auditor eksternal ISO
	Penyusunan standar pelayanan
	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
	Monitoring evaluasi dan pelaporan
	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK)
	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data penduduk
	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	
Pengembangan jaringan komunikasi&sarana prasarana alat penunjang KTP-el	
Penyediaan peralatan server	
Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan	

	Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
--	---

6.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan

		Pengandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		Pengadaan asset tak berwujud
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
		Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
	Kegiatan Penataan pendaftaran penduduk	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Penyelenggaraan	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non

	pendaftaran penduduk	Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk
Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
		Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam
		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil
		Fasilitasi terkait pencatatan sipil
		Sosialisasi terkait pencatatan sipil
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Pengolahan dan penyajian data kependudukan
		Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Fasilitasi terkait pengelolaan

		informasi administrasi kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kegiatan Penyusunan profil kependudukan	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

6.2. PENDANAAN PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN.

Pagu indikatof adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan SKPD dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra/Renja SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif terbagi 2 Tabel untuk tahun 2019 sampai 2020 tercantum pada Tabel 6.1 A dan untuk tahun 2021 sampai 2023 pada Tabel 6.1 B. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Renstra yang diperbaharui

Tabel 6.1 A
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
										target	Rp	target	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)		Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah keb. Adm perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah keb. Adm. Perkantoran yang dianggarkan dikali 100%	%	100	100	100	698,776,900	100	876,749,250	100	1,575,526,150	
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		bulan	12	12	12	188,500,000	12	220,000,000	24	408,500,000	DISDUKC APIL
			2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan		bulan	12	12	12	38,573,000	12	38,993,000	24	77,566,000	DISDUKC APIL

			3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	31,525,000	12	36,387,000	24	67,912,000	DISDUKC APIL
			4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	12	37,819,000	12	45,219,000	24	83,038,000	DISDUKC APIL
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	12	40	21,261,000	45	29,645,250	85	50,906,250	DISDUKC APIL
			6	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	bulan	12	12	12	19,179,000	12	23,493,000	24	42,672,000	DISDUKC APIL
			7	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	12	12	18	9,716,900	20	13,039,000	38	22,755,900	DISDUKC APIL
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	1	2	22	84,375,000	22	146,341,000	44	230,716,000	DISDUKC APIL
			9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	-	-	-	-					DISDUKC APIL

			10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman	jenis	12	12	3	17,828,000	3	23,632,000	6	41,460,000	DISDUKC APIL	
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang	70	82	60	250,000,000	60	300,000,000	90	550,000,000	DISDUKC APIL	
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang dianggarkan dikali 100%	%	100	100	100	129,870,000	100	373,171,500	100	503,041,500	
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	unit	-	1					1		DISDUKC APIL	
			2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kabtor yang tersedia	unit	-	2			7	47,024,000	9	47,024,000	DISDUKC APIL	

			3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang tersedia	unit	-	-							DISDUKC APIL	
			4	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan	unit	-	-	1	25,975,000	1	88,447,000	2	114,422,000	DISDUKC APIL	
			5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	3	3	3	103,895,000	3	112,700,500	6	216,595,500	DISDUKC APIL	
			6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jenis					2	125,000,000	2	125,000,000	DISDUKC APIL	
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100%	%	100	100	100	171,238,000	100	180,819,000	100	352,057,000	
			1	Bimtek Pelayanan Publik	Jumlah peserta bimtek pelayanan publik	orang	-	43	43	100,000,000	46	100,200,000	89	200,200,000	DISDUKC APIL	

			2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang	-	-			5	35,000,000	5	35,000,000	DISDUKC APIL
			3.	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat		stell	-	55	56	35,619,000	56	35,619,000	112	71,238,000	DISDUKC APIL
			4	Sosialisasi P4GN	Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba		kali					1	10,000,000	1	10,000,000	DISDUKC APIL
			5	Penyediaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibuat		stell	-		56	35,619,000		-	56	35,619,000	DISDUKC APIL
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	Jumlah laporan yang terpenuhi dibagi jumlah target laporan dikali 100%		100	100	100	67,342,600	100	52,126,600	100	119,469,200	
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja		dokumen	1	1	1	2,513,050	1	8,483,700	2	10,996,750	DISDUKC APIL
			2	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang		dokumen	1	1	1	3,244,150	1	8,483,700	2	11,727,850	DISDUKC APIL

					disusun											
			3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1	1	2,665,000	1	6,579,600	2	9,244,600	DISDUKC APIL	
			4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1	1	3,921,050	1	6,579,600	2	10,500,650	DISDUKC APIL	
			5	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun	dokumen	-	-	1	15,325,150	-	-	1	15,325,150	DISDUKC APIL	
			6	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah sokumen SOP yang dibuat	dokumen	1	-	1	33,682,200			1	33,682,200	DISDUKC APIL	
			7	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan hasil implementasi SPIP	dokumen	-	-	1	5,992,000	1	12,000,000	2	17,992,000	DISDUKC APIL	
			8	Forum OPD	Tersosialisasinya rencana kerja dinas DUKCAPIL tahun N+1	kali					1	10,000,000	1	10,000,000	DISDUKC APIL	
									0.0%	2,860,867,050	0.00%	2,511,500,200		5,372,367,250		
				Penataan Administrasi kependudukan	Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk	jumlah wajib ktp tahun x dibagi jumlah penduduk		970	1,045	1,045		1,047				

						tahun x dikali 1000											
						Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk	jumlah kepemilikan bayi berakte kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 1000	979	389	680		850					
						Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	jumlah kepemilikan akte kelahiran tahun x dibagi jumlah penduduk tahun x dikali 100%	68%	72.7%	76.0%		80.00%					
						Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	jumlah kepemilikan akte perkawinan tahun x dibagi jumlah penduduk berstatus kawin tahun x dikali 1000	447	448	650		710					
						Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	jumlah kepemilikan akte kematian pada tahun x dibagi jumlah pelaporan kematian			20.0%		25.00%					

						tahun x dikali 100%									
					Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	jumlah kepemilikan kartu keluarga tahun x dibagi jumlah kepala keluarga tahun x dikali 100%		95.93 %	100.0 %	100.0%		100.00 %			
					Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	jumlah penerbitan KTP tahun x dibagi jumlah wajib KTP tahun x dikali 100%		97.01 %	98.17 %	98.80%		99.10%			
					Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	sudah/belum sudah: 100%, belum : 0%		100%	100.0 %	100.0%		100%			
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan ADMINDUK	Skor indeks kepuasan masyarakat		78%	79.1%	82.0%		84%			
			1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah waktu pengoperasian SIAK	bulan	12	12	12	1,312,211,000	12	1,157,723,000	24	2,469,934,000	DISDUKC APIL
			2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	orang	257	251	457	54,146,950	-		457	54,146,950	DISDUKC APIL

			3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev yang disusun		dokumen	1	2	4	15,000,000	4	17,500,000	8	32,500,000	DISDUKC APIL
			4	Penataan dan pengelolaan dokumen register arsip catatan sipil	Jumlah panjang dokumen capil yang dimutakhirkan		ML	10	-							DISDUKC APIL
			5	Pemutakhiran dokumen catatan sipil	Jumlah data dokumen capil yang dimutakhirkan		data	27505	6,746	15,000	181,504,600	350	100,500,000		282,004,600	DISDUKC APIL
			6	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk	Jumlah penduduk yang mengurus dokumen kependudukan		orang	300	4,318	4,318	94,089,550				94,089,550	DISDUKC APIL
			7	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan IKM yang disusun		dokumen	2	2	2	34,410,000	2	37,851,000		72,261,000	DISDUKC APIL
			8	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan		Jenis	2	3	5	527,467,850	2	53,195,500		580,663,350	DISDUKC APIL
			9	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang capil	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil		Jenis	2	2	2	112,805,100	1	60,000,000		172,805,100	DISDUKC APIL
			10	Pemeliharaan dokumen arsip	Jumlah luas ruang arsip yang dipelihara		M2	0	-	-	-					DISDUKC APIL
			11	Pameran Kependudukan	Jumlah pameran kependudukan		kali	0	-							DISDUKC APIL

					an yang diikuti										
			12	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan diluar jam kerja	orang	0	-	4,800	384,232,000	4,850	399,446,000		783,678,000	DISDUKC APIL
			13	Penataan dan pengelolaan dokumen Kependudukan	Jumlah panjang dokumen kependudukan yang dikelola	ML	0	-							DISDUKC APIL
			14	Pembuatan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA yang diterbitkan	lembar	0	-			10,000	108,763,000		108,763,000	DISDUKC APIL
			15	Penyusunan buku profil perkembangan penduduk	Jumlah buku profil perkembangan penduduk	buku	0	-				-			DISDUKC APIL
			16	Isbat nikah	jumlah masyarakat yang memiliki akta perkawinan	orang	0	-							DISDUKC APIL
			17	Pelayanan kepemilikan dokumen penduduk rentan	Jumlah penduduk rentan yang memiliki dokumen	orang	0	-			20	18,992,500		18,992,500	DISDUKC APIL
			18	Pendataan penduduk pendatang sementara menetap WNI dan WNA	Jumlah pendataan penduduk pendatang sementara menetap	orang	0	-			1,200	33,295,000		33,295,000	DISDUKC APIL

			19	Diklat administrasi kependudukan	Jumlah peserta diklat administrasi kependudukan	orang	0	-			430	134,449,350		134,449,350	DISDUKC APIL
			20	Pemusnahan dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah panjang dokumen arsip kependudukan dan capil yang dimusnahkan	ML	0	-	25	45,000,000	-	-		45,000,000	DISDUKC APIL
			21	Penyusunan buku saku capil	Jumlah buku saku capil	buku	0	-			-	-			DISDUKC APIL
			22	Pendampingan mutu pelayanan dan visitasi auditor eksternal ISO	Jumlah ISO yang diperoleh	ISO	0	-	1	100,000,000	1	110,000,000		210,000,000	DISDUKC APIL
			23	Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah jenis pelayanan keliling ke masyarakat	jenis					2	31,284,850		31,284,850	DISDUKC APIL
			24	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak (DAK)	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Jenis					2	100,000,000		100,000,000	DISDUKC APIL
			25	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah jenis agenda konsultasi dan koordinasi kegiatan tingkat pusat dan daerah	jenis	0				3	93,500,000		93,500,000	DISDUKC APIL

			26	Pelayanan mutasi penduduk non permanen	Jumlah mutasi penduduk non permanen		orang	0	-									DISDUKC APIL
			27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang PIAK	Jumlah jenis sarana yang tersedia		jenis	0										DISDUKC APIL
			28	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah jenis sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan		Jenis					1	55,000,000			55,000,000		DISDUKC APIL
						data DKB dibagi data pelayanan dikali 100%	persentase	93	90.24	93.00	519,971,450	94.00	538,660,750			1,058,632,200		
			35	Penyusunan Statistik vital kependudukan	Jumlah jenis buku statistik vital yang dibuat		Jenis	0	-									DISDUKC APIL
			36	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan		Jenis	2	2	2	71,979,350	1	64,882,000	3	136,861,350			DISDUKC APIL
			37	Pengembangan aplikasi layanan informasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Jumlah aplikasi layanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat		aplikasi	0	-			-						DISDUKC APIL

			38	Pengembangan aplikasi layanan informasi pemanfaatan data penduduk	Jumlah aplikasi layanan informasi pemanfaatan data penduduk	aplikasi	0	-			-	-					DISDUKC APIL	
			39	Pemutakhiran data penduduk	Jumlah kepala keluarga yang mendapat pemutakhiran data	KK	0	-			-	-						DISDUKC APIL
			40	Monitoring dan evaluasi Perekaman KTPe	Jumlah laporan monev perekaman KTPe	dokumen	0	-										DISDUKC APIL
			41	Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah jenis inovasi pelayanan yang dilaksanakan	Jenis	0	-										DISDUKC APIL
			42	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data penduduk	Jumlah OPD yang melaksanakan dokumen PKS	MOU	0	-	10	80,000,000	10	26,343,400	20	106,343,400				DISDUKC APIL
			43	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA	Jumlah perusahaan yang bekerjasama memberikan dukungan dan kontribusi pemanfaatan KIA	perusahaan	0	-			10	19,573,400	10	19,573,400				DISDUKC APIL

			44	Pengembangan jaringan komunikasi dan sarana prasarana alat penunjang KTP-e	Jumlah sarana perasana KTP-e	set	0	-	5	367,992,100			5	367,992,100	DISDUKC APIL
			45	Bimtek Pengelolaan Pelayanan dan Pelaporan Peristiwa Kependudukan bagi petugas register Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah peserta Bimtek pelayanan kelurahan dan Kecamatan	orang	0								DISDUKC APIL
			46	Pelaporan Pemberian Data Kependudukan	Jumlah data yang dilaporkan	data			-						DISDUKC APIL
			47	Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK	Jumlah SIAK yang dikembangkan dan dipelihara	Jenis									DISDUKC APIL
			48	Penyediaan Peralatan Server	Jumlah server yang tersedia	unit					1	347,861,950	1	347,861,950	DISDUKC APIL
			49	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK+APBD)	jumlah jenis pengelolaan SIAK	jenis					5	80,000,000	5	80,000,000	DISDUKC APIL
										4,448,066,000		4,533,027,300		8,981,093,300	

Tabel 6.1 B

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
								2008	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (nilai AKIP)			Tertib administrasi kependudukan		nilai	25	33,65		35,58		37,40		-		
			1		Rata-Rata lama pengurusan dokumen kependudukan		hari	N/A	7		7		7		-	DISDUK CAPIL	
			2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI	%	100	3,505,119,169	100	4,251,889,000	100	4,786,812,568			DISDUK CAPIL	

						100										
			3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu DIBAGI Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100			55,927,000		16,000,000		38,500,000		110,427,000	DISDUKCAPIL
			4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		dokumen	2	18,250,000	2	8,000,000	3	25,500,000	7	51,750,000	DISDUKCAPIL
			5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				32,927,000							32,927,000	DISDUKCAPIL
			6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen			1	8,000,000	1	13,000,000	2	21,000,000	DISDUKCAPIL

			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi		dokumen		4,750,000							DISDUKCAPIL		
			8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangan i DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100			2,048,854,319		2,101,548,847		2,155,987,568		6,306,390,734	DISDUKCAPIL		
			9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		orang		22		22		2,097,548,847		2,149,987,568	66	6,293,925,534	DISDUKCAPIL
			10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		dokumen		1		1		2,000,000		3,000,000	3	6,232,600	DISDUKCAPIL
			11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD		dokumen		1		1		2,000,000		3,000,000	3	6,232,600	DISDUKCAPIL

				Administra si Kepewai an Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatk an kapasitas nya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatk an kapasitas nya DIKALI 100		100	20,180,000	100	100,000,00 0	100	70,000,00 0	100	170,000,000		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah pakaian yang diadakan		stel			75	70,000,000	58	40,000,00 0	133	110,000,000		
			1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		orang			6	30,000,000	6	30,000,00 0	12	60,000,000	DISDUK CAPIL	
			2	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang- undangan		jenis		3	20,180,000						DISDUK CAPIL	
			3	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administr asi perkantoran yang dilaksana kan DIBAGI	%		100	202,795,300	100	208,000,00 0	100	215,500,0 00	100	423,500,000	DISDUK CAPIL

						layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan an DIKALI 100											
			4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		set		12	9,134,800	14	16,500,000	14	16,500,000	40	42,134,800	DISDUKCAPIL
			5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		set				36	22,500,000	36	24,000,000	72	46,500,000	DISDUKCAPIL
			6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		jenis		12	20,226,500	47	19,500,000	47	19,500,000	106	59,226,500	DISDUKCAPIL
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		set		12	10,434,000	12	19,500,000	12	20,500,000	36	50,434,000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		koran				12	5,000,000	12	5,000,000	24	10,000,000	
			1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		Kali		20	163,000,000						163,000,000	DISDUKCAPIL
			2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata		berkas				15	125,000,000	15	130,000,000	30	255,000,000	DISDUKCAPIL

			3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	-	100	163,100,000	100	611,525,000	100	774,625,000	DISDUKCAPIL
			4	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan		unit	7		7	49,500,000	15	220,825,000	22	270,325,000	DISDUKCAPIL
			5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit			7	113,600,000	20	319,200,000	27	432,800,000	DISDUKCAPIL
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang disediakan		unit					1	60,000,000	1	60,000,000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan		set					1	11,500,000	1	11,500,000	
			1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Jumlah layanan jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan jasa yang dibutuhkan DIKALI	%	100	191,012,100	100	257,000,000	100	267,000,000	100	715,012,100	DISDUKCAPIL

			7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara	unit	3	82,420,000	3	135,000,000	3	135,000,000	9	352,420,000	DISDUKCAPIL
			8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	21,300,000	1	50,000,000	1	70,000,000	3	141,300,000	DISDUKCAPIL
				Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya penataan organisasi dengan baik	%	100	882,630,450	100	1,221,240,153	100	1,223,300,000			
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelayanan publik dan tata laksana yang terfasilitasi	jenis		866,006,200	3	1,133,300,000	3	1,193,100,000	6.00 %	3,192,406,200	
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja yang disusun	dokumen			2	2,600,000	2	2,600,000	4	5,200,000	
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah jenis monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana	jenis		16,624,250	2	85,340,153	2	27,600,000	4	129,564,403	

				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				40.00	583,909,000	41,5	42,000,000	43.00	346,500,000			
				<i>Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk</i>		N/A	614	650		670		690				
				<i>Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga</i>		%	78.9%	95		96		97				
				<i>Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</i>		%	88.56%	99,10		99,6		99,6				
				<i>Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK</i>			100.0%									
				<i>Perakaman KTP elektronik</i>	<i>Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i> <i>DIBAGI</i> <i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i> <i>DIKALI</i> <i>100%</i>	%		97		98		99				
				<i>Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA</i>	<i>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i> <i>DIBAGI</i>	%		65		70		75				

						<i>Jumlah anak usia 0-17 tahun DIKALI 100%</i>										
			1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk				19,299,000		27,000,000		331,500,000		377,799,000	DISDUKCAPIL
			2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah mutasi penduduk non permanen dan/rentan		orang					1,230	50,000,000		50,000,000	DISDUKCAPIL
			3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan		jenis	2	19,299,000	2	27,000,000	2	231,500,000	4	277,799,000	DISDUKCAPIL
			4	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan		Jiwa		-			500	50,000,000		50,000,000	DISDUKCAPIL
			5	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk				345,256,000		130,000,000		352,697,432		827,953,432	DISDUKCAPIL

			6	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak				345,256,000							DISDUKCAPIL
			7	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang terlaksana		jenis		219,354,000		15,000,000		15,000,000		30,000,000	DISDUKCAPIL
			8	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk		lembaga	5		5	15,000,000	5	15,000,000	10	30,000,000	DISDUKCAPIL
			9	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi				219,354,000							DISDUKCAPIL
			10	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			-	40,63	212,793,400	43,5	100,000,000	46,13	322,697,432			DISDUKCAPIL
			11		Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000		N/A	972	890	920		920				DISDUKCAPIL

				penduduk												
			12	Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir DIBAGI Jumlah anak usia 0-18 tahun DIKALI 100%	%	66.51%	84		88		92				DISDUK CAPIL
			13	Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk		N/A	572	750		765		780				DISDUK CAPIL
			14	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian		%	100%	28		31		35				DISDUK CAPIL
			15	Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan		N/A	-	2,7		3,5		4				DISDUK CAPIL
			16	Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran		%	-	87		92		95				DISDUK CAPIL
			17	Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan		%	-	61		65		68				DISDUK CAPIL

			18		Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraannya tercatat		%	-	65		72		75					DISDUK CAPIL
			19		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.			-										DISDUK CAPIL
			20		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.			-										DISDUK CAPIL
			21		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.			-										DISDUK CAPIL
			22	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil		%	-	100	177,789,400	100	15,000,000	100	40,000,000	100	232,789,400		DISDUK CAPIL
			23	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil		jenis		2	11,870,200	2	15,000,000	2	40,000,000	6	66,870,200		DISDUK CAPIL

			24	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	jumlah masyarakat yg telah teregister akta kelahirannya	orang		148,176,700									DISDUK CAPIL
			25	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	jumlah jenis Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jenis		17,742,500									DISDUK CAPIL
			26	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	-	100	35,004,000	100	85,000,000	100	282,697,432	100	367,697,432		DISDUK CAPIL
			27	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak,	Jumlah masyarakat yang terkoordinir pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama islam	orang				100	25,000,000	100	182,697,432	100	207,697,432		DISDUK CAPIL

				Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam												
			28	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah data dokumen akta kematian yang teregistrasi		data			100	20,000,000	100	35,000,000	100	55,000,000	DISDUKCAPIL
				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen akta perkawinan yang teregistrasi/termutakhirkan		data	400		450	40,000,000	450	65,000,000		105,000,000	
			35	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	jumlah jenis pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan		jenis	-	35,004,000							DISDUKCAPIL

			36	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama DIBAGI total OPD DIKALI 100%	%		1,4	45,262,800	2,1	45,000,000	2,8	167,500,000	212,500,000	DISDUKCAPIL	
			37	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah jenis data yang dikelola dan disajikan		jenis	-		-		45,000,000		105,000,000	150,000,000	DISDUKCAPIL	
			38	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan		jenis	-	1		1	30,000,000	1	60,000,000	2	90,000,000	DISDUKCAPIL
			39	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mengakses data penduduk		OPD	-			10	15,000,000	10	45,000,000	20	60,000,000	DISDUKCAPIL
			40	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		kegiatan	-		45,262,800		-		62,500,000	62,500,000	DISDUKCAPIL	

			41	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah			-	1				37,500,000	37,500,000	DISDUKCAPIL	
			42	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah jenis pengelolaan SIAK yang terfasilitasi	jenis		-	2	45,262,800			25,000,000	25,000,000	DISDUKCAPIL	
			43	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase keserasian database kependudukan	data pelayanan dibagi data konsolidasi bersih tahun x dikali 100%	%	-	95	-	96	7,500,000	96,5	35,000,000	42,500,000	DISDUKCAPIL
			44		Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	jumlah jenis kegiatan penyajian data kependudukan dibagi total kegiatan penyajian	%	-	50		50		50			DISDUKCAPIL

					data yang dilaksanakan.											
			45	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan				-		7,500,000		35,000,000		42,500,000	DISDUKCAPIL
			46	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	tersedianya buku profil perkembangan penduduk Kota Pangkalpinang		dokumen		1	7,500,000	1	35,000,000	2	42,500,000	DISDUKCAPIL	
			47	Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK	Jumlah SIAK yang dikembangkan dan dipelihara		Jenis								DISDUKCAPIL	
			48	Penyediaan Peralatan Server	Jumlah server yang tersedia		unit		1	347,861,950			1	347,861,950	DISDUKCAPIL	
			49	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK+APBD)	jumlah jenis pengelolaan SIAK		jenis		5	80,000,000			4	80,000,000	DISDUKCAPIL	
									4,347,084,369		4,446,389,000		5,658,510,000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Tujuan/Sasaran / Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
						Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Meningkatnya Kualitas LAKIP OPD	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya LAKIP OPD yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai LAKIP OPD 	N/A	B	B	B	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pelayanan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 	N/A	81,34	82,5	84	84
			a. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk.	N/A	1045	1045	1045	1050
			b. Rasio Bayi Berakta Kelahiran perseribu penduduk	N/A	385	680	850	920
			c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	38,5	76	80	92
			d. Rasio perkawinan yang tercatat	N/A	448	650	710	780

			di pencatatan sipil					
			e. Cakupan kepemilikan akta kematian	%		20	25	35
			f. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	97
			g. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,17	98,8	99,10	100
			h. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	100	100	100	100
		• Peningkatan Pemanfaatan database Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan akses data DWH	OPD			1	1

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Tujuan/Sasaran / Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 	1. Tertib Administrasi Kependudukan/Rata-Rata lama Pengurusan Dokumen Kependudukan	hari		7	7	7	7
			a. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk	N/A	1045	1047	1047	1050	1050
			b. Rasio Bayi Berakta Kelahiran perseribu penduduk	N/A	850	890	920	920	920
			c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	80	84	88	92	92
			d. Rasio perkawinan yang tercatat di pencatatan sipil	N/A	710	750	765	780	780
			e. Cakupan kepemilikan akta kematian	%	25	28	31	35	35
			f. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	95	96	97	97

			g. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,10	99,30	99,60	100	100
			h. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	N/A	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah sejak dikeluarkannya dokumen revisi ini sampai dengan tahun 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

			10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman		jenis	12	12	3	17.828.000	3	23.632.000	6	41.460.000	DISDUKCAPIL
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		orang	70	82	60	250.000.000	60	300.000.000	90	550.000.000	DISDUKCAPIL
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang dianggarkan dikali 100%	%	100	100	100	129.870.000	100	373.171.500	100	503.041.500	
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab		unit	-	1					1		DISDUKCAPIL
			2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kabtor yang tersedia		unit	-	2			7	47.024.000	9	47.024.000	DISDUKCAPIL
			3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang tersedia		unit	-	-							DISDUKCAPIL
			4	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung/kantor	Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan		unit	-	-	1	25.975.000	1	88.447.000	2	114.422.000	DISDUKCAPIL
			5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		unit	3	3	3	103.895.000	3	112.700.500	6	216.595.500	DISDUKCAPIL
			6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		jenis					2	125.000.000	2	125.000.000	DISDUKCAPIL
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100%	%	100	100	100	171.238.000	100	180.819.000	100	352.057.000	
			1	Bimtek Pelayanan Publik	Jumlah peserta bimtek pelayanan publik		orang	-	43	43	100.000.000	46	100.200.000	89	200.200.000	DISDUKCAPIL
			2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		orang	-	-			5	35.000.000	5	35.000.000	DISDUKCAPIL

			3.	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibuat	stell	-	55	56	35.619.000	56	35.619.000	112	71.238.000	DISDUKCAPIL
			4	Sosialisasi P4GN	Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba	kali					1	10.000.000	1	10.000.000	DISDUKCAPIL
			5	Penyediaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibuat	stell	-		56	35.619.000		-	56	35.619.000	DISDUKCAPIL
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun		100	100	100	67.342.600	100	52.126.600	100	119.469.200	
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	dokumen	1	1	1	2.513.050	1	8.483.700	2	10.996.750	DISDUKCAPIL
			2	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun	dokumen	1	1	1	3.244.150	1	8.483.700	2	11.727.850	DISDUKCAPIL
			3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1	1	2.665.000	1	6.579.600	2	9.244.600	DISDUKCAPIL
			4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1	1	3.921.050	1	6.579.600	2	10.500.650	DISDUKCAPIL
			5	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun	dokumen	-	-	1	15.325.150	-	-	1	15.325.150	DISDUKCAPIL
			6	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah sokumen SOP yang dibuat	dokumen	1	-	1	33.682.200			1	33.682.200	DISDUKCAPIL
			7	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah laporan hasil implementasi SPIP	dokumen	-	-	1	5.992.000	1	12.000.000	2	17.992.000	DISDUKCAPIL
			8	Forum OPD	Tersosialisasinya rencana kerja dinas DISDUKCAPIL tahun N+1	kali					1	10.000.000	1	10.000.000	DISDUKCAPIL
									0,0%	2.860.867.050	0,00%	2.511.500.200		5.372.367.250	
				Penataan Administrasi kependudukan	Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk		970	1.045	1.045		1.047				

			7	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan IKM yang disusun	dokumen	2	2	2	34.410.000	2	37.851.000		72.261.000	DISDUKCAPIL
			8	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang kependudukan	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan	Jenis	2	3	5	527.467.850	2	53.195.500		580.663.350	DISDUKCAPIL
			9	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang capil	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil	Jenis	2	2	2	112.805.100	1	60.000.000		172.805.100	DISDUKCAPIL
			10	Pemeliharaan dokumen arsip	Jumlah luas ruang arsip yang dipelihara	M2	0	-	-	-					DISDUKCAPIL
			11	Pameran Kependudukan	Jumlah pameran kependudukan yang diikuti	kali	0	-							DISDUKCAPIL
			12	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan diluar jam kerja	orang	0	-	4.800	384.232.000	4.850	399.446.000		783.678.000	DISDUKCAPIL
			13	Penataan dan pengelolaan dokumen Kependudukan	Jumlah panjang dokumen kependudukan yang dikelola	ML	0	-							DISDUKCAPIL
			14	Pembuatan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA yang diterbitkan	lembar	0	-			10.000	108.763.000		108.763.000	DISDUKCAPIL
			15	Penyusunan buku profil perkembangan penduduk	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	buku	0	-				-			DISDUKCAPIL
			16	Isbat nikah	jumlah masyarakat yang memiliki akta perkawinan	orang	0	-							DISDUKCAPIL
			17	Pelayanan kepemilikan dokumen penduduk rentan	Jumlah penduduk rentan yang memiliki dokumen	orang	0	-			20	18.992.500		18.992.500	DISDUKCAPIL
			18	Pendataan penduduk pendatang sementara menetap WNI dan WNA	Jumlah pendataan penduduk pendatang sementara menetap	orang	0	-			1.200	33.295.000		33.295.000	DISDUKCAPIL
			19	Diklat administrasi kependudukan	Jumlah peserta diklat administrasi kependudukan	orang	0	-			430	134.449.350		134.449.350	DISDUKCAPIL
			20	Pemusnahan dokumen arsip kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah panjang dokumen arsip kependudukan dan capil yang dimusnahkan	ML	0	-	25	45.000.000	-	-		45.000.000	DISDUKCAPIL
			21	Penyusunan buku saku capil	Jumlah buku saku capil	buku	0	-			-	-			DISDUKCAPIL

			22	Pendampingan mutu pelayanan dan visitasi auditor eksternal ISO	Jumlah ISO yang diperoleh	ISO	0	-	1	100.000.000	1	110.000.000		210.000.000	DISDUKCAPIL	
			23	Pelayanan dokumen kependudukan (DAK)	Jumlah jenis pelayanan keliling ke masyarakat	jenis					2	31.284.850		31.284.850	DISDUKCAPIL	
			24	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi anak (DAK)	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Jenis					2	100.000.000		100.000.000	DISDUKCAPIL	
			25	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah jenis agenda konsultasi dan koordinasi kegiatan tingkat pusat dan daerah	jenis	0				3	93.500.000		93.500.000	DISDUKCAPIL	
			26	Pelayanan mutasi penduduk non permanen	Jumlah mutasi penduduk non permanen	orang	0	-								DISDUKCAPIL
			27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang PIAK	Jumlah jenis sarana yang tersedia	jenis	0									DISDUKCAPIL
			28	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah jenis sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	Jenis					1	55.000.000		55.000.000	DISDUKCAPIL	
						data DKB dibagi data pelayanan dikali 100%	persentase	93	90,24	93,00		519.971.450	94,00	538.660.750		1.058.632.200
			35	Penyusunan Statistik vital kependudukan	Jumlah jenis buku statistik vital yang dibuat	Jenis	0	-								DISDUKCAPIL
			36	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan	Jenis	2	2	2	71.979.350	1	64.882.000	3	136.861.350	DISDUKCAPIL	
			37	Pengembangan aplikasi layanan informasi pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Jumlah aplikasi layanan informasi kependudukan dan catatan sipil yang dibuat	aplikasi	0	-			-					DISDUKCAPIL
			38	Pengembangan aplikasi layanan informasi pemanfaatan data penduduk	Jumlah aplikasi layanan informasi pemanfaatan data penduduk	aplikasi	0	-			-		-			DISDUKCAPIL

			39	Pemutakhiran data penduduk	Jumlah kepala keluarga yang mendapat pemutakhiran data		KK	0	-			-	-					DISDUKCAPIL
			40	Monitoring dan evaluasi Perekaman KTPe	Jumlah laporan monev perekaman KTPe		dokumen	0	-									DISDUKCAPIL
			41	Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah jenis inovasi pelayanan yang dilaksanakan		Jenis	0	-									DISDUKCAPIL
			42	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data penduduk	Jumlah OPD yang melaksanakan dokumen PKS		MOU	0	-	10	80.000.000	10	26.343.400	20	106.343.400			DISDUKCAPIL
			43	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA	Jumlah perusahaan yang bekerjasama memberikan dukungan dan kontribusi pemanfaatan KIA		perusahaan	0	-			10	19.573.400	10	19.573.400			DISDUKCAPIL
			44	Pengembangan jaringan komunikasi dan sarana prasarana alat penunjang KTP-e	Jumlah sarana perasana KTP-e		set	0	-	5	367.992.100			5	367.992.100			DISDUKCAPIL
			45	Bimtek Pengelolaan Pelayanan dan Pelaporan Peristiwa Kependudukan bagi petugas register Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah peserta Bimtek pelayanan kelurahan dan Kecamatan		orang	0										DISDUKCAPIL
			46	Pelaporan Pemberian Data Kependudukan	Jumlah data yang dilaporkan		data			-								DISDUKCAPIL
			47	Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK	Jumlah SIAK yang dikembangkan dan dipelihara		Jenis											DISDUKCAPIL
			48	Penyediaan Peralatan Server	Jumlah server yang tersedia		unit					1	347.861.950	1	347.861.950			DISDUKCAPIL
			49	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK+APBD)	jumlah jenis pengelolaan SIAK		jenis					5	80.000.000	5	80.000.000			DISDUKCAPIL
											4.448.066.000		4.533.027.300		8.981.093.300			

Tabel 6.1 B
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
							2020	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)			Tertib administrasi kependudukan		nilai	25	33,65		35,58		37,40		106,63	-	DISDUKCAPIL
				Rata-Rata lama pengurusan dokumen kependudukan		hari	N/A	7		7		7		7	-	DISDUKCAPIL
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	3.505.119.169	100	4.236.889.000	100	4.818.312.568	100	12.560.320.737	DISDUKCAPIL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu DIBAGI Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja DIKALI 100	%	100	100	55.927.000	100	21.000.000	100	43.500.000	100	120.427.000	DISDUKCAPIL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		dokumen	2	2	18.250.000	2	8.000.000	2	25.500.000	7	51.750.000	DISDUKCAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		dokumen	1	1	32.927.000					1	32.927.000	DISDUKCAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	1			1	8.000.000	1	13.000.000	2	21.000.000	DISDUKCAPIL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi		dokumen	2	2	4.750.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	14.750.000	DISDUKCAPIL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	2.048.854.319	100	2.101.548.847	100	2.155.987.568	100	6.306.390.734	DISDUKCAPIL

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan		bulan	12	12	2.046.389.119	12	2.097.548.847	12	2.149.987.568	36	6.293.925.534	DISDUKCAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		dokumen	1	1	1.232.600	1	2.000.000	1	3.000.000	3	6.232.600	DISDUKCAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD		dokumen	1	1	1.232.600	1	2.000.000	1	3.000.000	3	6.232.600	DISDUKCAPIL
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	20.180.000	100	187.940.153	100	100.200.000	100	288.140.153	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan		stel	75			75	70.000.000	58	40.000.000	133	110.000.000	DISDUKCAPIL
			Monitoring, Evaluasi, dan penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah jenis monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		jenis	2			2	87.940.153	2	30.200.000	4	118.140.153	DISDUKCAPIL
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		orang	6			6	30.000.000	6	30.000.000	12	60.000.000	DISDUKCAPIL
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		jenis	3	3	20.180.000					3	20.180.000	DISDUKCAPIL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	202.795.300	100	258.000.000	100	272.000.000	100	530.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		bulan	12	12	9.134.800	12	16.500.000	12	16.500.000	36	42.134.800	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		set	36	36		36	22.500.000	36	24.000.000	72	46.500.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		bulan	12	12	20.226.500	12	19.500.000	12	19.500.000	36	59.226.500	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		bulan		12	10.434.000	12	19.500.000	12	20.500.000	36	50.434.000	DISDUKCAPIL

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		bulan		12			12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		Kali		20	20	163.000.000	8	50.000.000	6	61.500.000	34	274.500.000	DISDUKCAPIL
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata		berkas		15			15	125.000.000	15	125.000.000	30	250.000.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%		100	100	-	100	160.100.000	100	591.525.000	100	751.625.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan		unit		7	7		7	50.100.000	15	200.825.000	22	250.925.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit		7			7	110.000.000	20	319.200.000	27	429.200.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang disediakan		unit		1					1	60.000.000	1	60.000.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan		set		1					1	11.500.000	1	11.500.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	100	191.012.100	100	1.328.300.000	100	1.460.100.000	100	2.979.412.100	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		bulan		12	12	127.200.000	12	135.000.000	12	165.000.000	36	427.200.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		unit		65	65	20.800.000	60	60.000.000	70	102.000.000	140	182.800.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		orang		49	12	43.012.100	49	1.133.300.000	49	1.193.100.000	110	2.369.412.100	DISDUKCAPIL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100	%		100	100	103.720.000	100	180.000.000	100	195.000.000	100	478.720.000	DISDUKCAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara		unit		3	3	82.420.000	3	130.000.000	3	130.000.000	9	342.420.000	DISDUKCAPIL

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	1	21.300.000	1	50.000.000	1	65.000.000	3	136.300.000	DISDUKCAPIL
			Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya penataan organisasi dengan baik	%	100	100	882.630.450	100	-	100	-	100	882.630.450	DISDUKCAPIL
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelayanan publik dan tata laksana yang terfasilitasi	jenis	1	1	866.006.200					1	866.006.200	DISDUKCAPIL
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah jenis monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana	jenis	1	1	16.624.250					1	16.624.250	DISDUKCAPIL
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				40,00	583.909.000	41,50	42.000.000	43,00	315.000.000	96	940.909.000	DISDUKCAPIL
				<i>Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk</i>	N/A	614	650		670		690		670		DISDUKCAPIL
				<i>Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga</i>	%	78,9%	95	19.299.000	96	27.000.000	97	200.000.000	96	246.299.000	DISDUKCAPIL
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk	jenis	2	2	19.299.000	2	27.000.000	2	200.000.000	6	246.299.000	DISDUKCAPIL
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan	jenis	2	2	19.299.000	2	27.000.000	2	200.000.000	6	246.299.000	DISDUKCAPIL
				<i>Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</i>	%	88,56%	99,10		99,6		99,6		99,43		DISDUKCAPIL
				<i>Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK</i>	%	100,0%	99,2	0	99,5	0	99,7	50.000.000	99,46	50.000.000	DISDUKCAPIL
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk	jenis	1		0		0	1	50.000.000	1	50.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan	Jiwa	500		-			500	50.000.000	500	50.000.000	DISDUKCAPIL
				<i>Perakaman KTP elektronik</i>	<i>Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP DIBAGI Jumlah penduduk 17 tahun ke atas DIKALI 100%</i>	%	97,0%	97		98	99	50.000.000	98	50.000.000	DISDUKCAPIL
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk	jenis	1					1	50.000.000	1	50.000.000	DISDUKCAPIL

			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah mutasi penduduk non permanen dan/rentan		orang	1.230					1.230	50.000.000	1.230	50.000.000	DISDUKCAPIL
				<i>Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA</i>	<i>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA DIBAGI Jumlah anak usia 0-17 tahun DIKALI 100%</i>	%	65,0%	65	564.610.000	70	15.000.000	75	15.000.000	70	594.610.000	DISDUKCAPIL
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan pendaftaran penduduk		jenis	1	1	345.256.000					1	345.256.000	DISDUKCAPIL
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak		jenis	1	1	345.256.000					1	345.256.000	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang terlaksana		jenis	1	1	219.354.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	249.354.000	DISDUKCAPIL
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk		lembaga	5	5		5	15.000.000	5	15.000.000	10	30.000.000	DISDUKCAPIL
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi		dokumen	1	1	219.354.000					1	219.354.000	DISDUKCAPIL
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				-	40,63	212.793.400	43,5	100.000.000	46,13	322.697.432	43,42	635.490.832	DISDUKCAPIL
				Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk		N/A	972	890		920		920				DISDUKCAPIL
				Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir DIBAGI Jumlah anak usia 0-18 tahun DIKALI 100%	%	66,51%	84	165.919.200	88	-	92	-	88	165.919.200	DISDUKCAPIL
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil		%	100	100	165.919.200	100	-	100	-	100	165.919.200	DISDUKCAPIL
			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	jumlah masyarakat yg telah teregister akta kelahirannya		orang	100	100	148.176.700						148.176.700	DISDUKCAPIL

			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jenis	1	1	17.742.500						17.742.500	DISDUKCAPIL
				Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	N/A	572	750	35.004.000	765	25.000.000	780	182.697.432	765	242.701.432	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	100	35.004.000	100	25.000.000	100	182.697.432	100	207.697.432	DISDUKCAPIL
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah lembaga yang terkoordinir	lembaga	9			9	25.000.000	9	182.697.432	9	207.697.432	DISDUKCAPIL
			Sosialisasi terkait pencatatan sipil	jumlah jenis pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	jenis	1	1	35.004.000					1	35.004.000	DISDUKCAPIL
				Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	100%	28	-	31	20.000.000	35	35.000.000	33	55.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	100	-	100	20.000.000	100	35.000.000	100	55.000.000	DISDUKCAPIL
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah data dokumen akta kematian yang teregistrasi	data	100			100	20.000.000	100	35.000.000	100	55.000.000	DISDUKCAPIL
				Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	N/A	-	2,7	11.870.200	3,5	15.000.000	4	40.000.000	3,4	66.870.200	DISDUKCAPIL

			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil		%	100	100	11.870.200	100	15.000.000	100	40.000.000	100	66.870.200	DISDUKCAPIL
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil		jenis	2	2	11.870.200	2	15.000.000	2	40.000.000	6	66.870.200	DISDUKCAPIL
				Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran		%	89	87		92		95		91,3		DISDUKCAPIL
				Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan		%	60	61		65	40.000.000	68	65.000.000	65	105.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		%	100	100		100	40.000.000	100	65.000.000	100	105.000.000	DISDUKCAPIL
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen akta perkawinan yang teregistrasi/termutakhirkan		data	400	400		450	40.000.000	450	65.000.000	1.300	105.000.000	DISDUKCAPIL
				Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat		%	66	65		72		75		71		DISDUKCAPIL
		16.9.1*		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		%	88	87		88		89		88		DISDUKCAPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama DIBAGI total OPD DIKALI 100%	%	1,6	1,4	45.262.800	2,1	60.000.000	2,8	167.500.000	6,3	227.500.000	DISDUKCAPIL
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah jenis data yang dikelola dan disajikan		jenis	1		-	1	45.000.000	1	105.000.000	2	150.000.000	DISDUKCAPIL
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah jenis laporan informasi kependudukan		jenis	1	1		1	30.000.000	1	60.000.000	2	90.000.000	DISDUKCAPIL

			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mengakses data penduduk		OPD		10			10	15.000.000	10	45.000.000	20	60.000.000	DISDUKCAPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		kegiatan		1	1	45.262.800	1	15.000.000	1	62.500.000	3	122.762.800	DISDUKCAPIL
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah				1	1					37.500.000	1	37.500.000	DISDUKCAPIL
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah jenis pengelolaan SIAK yang terfasilitasi		jenis		1	2	45.262.800	1	15.000.000	1	25.000.000	4	85.262.800	DISDUKCAPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase keserasian database kependudukan	data pelayanan dibagi data konsolidasi bersih tahun x dikali 100%	%		95	95	-	96	7.500.000	96,5	35.000.000	96	42.500.000	DISDUKCAPIL
				Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	jumlah jenis kegiatan penyajian data kependudukan dibagi total kegiatan penyajian data yang dilaksanakan.	%		50	50		50		50		50		DISDUKCAPIL
			Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil kependudukan				1		-	1	7.500.000	1	35.000.000	2	42.500.000	DISDUKCAPIL
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	tersedianya buku profil perkembangan penduduk Kota Pangkalpinang		dokumen		1			1	7.500.000	1	35.000.000	2	42.500.000	DISDUKCAPIL
										4.347.084.369		4.446.389.000		5.658.510.000			